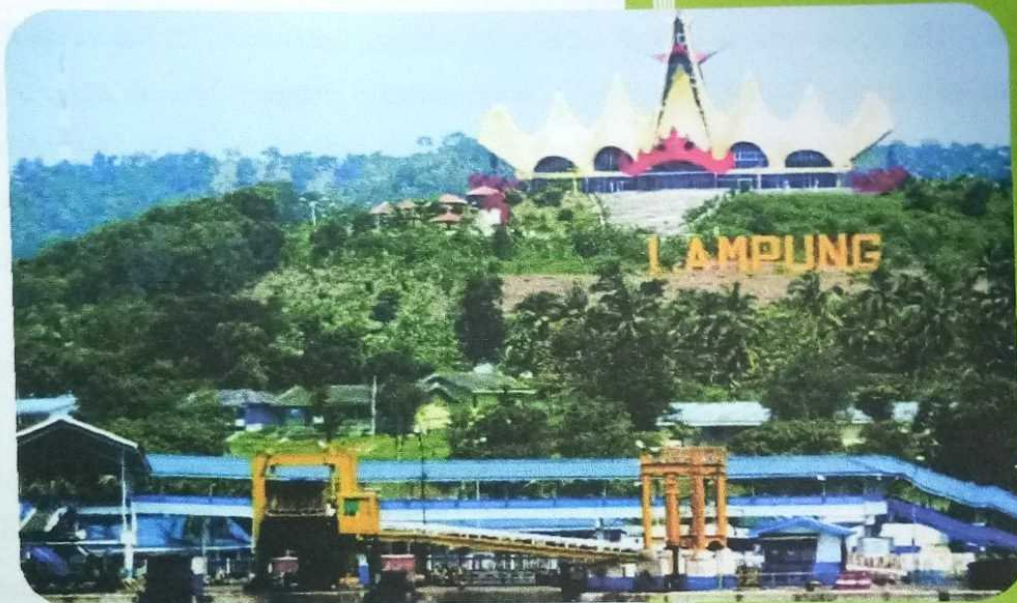


2015 -2019

RENCANA STRATEGIS



**BADAN KEUANGAN
DAERAH**

PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2017 Periode 2014-2019 dapat tersusun. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi serta visi dan misi Secara konsisten, diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan.

Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2014-2019, yang disertai dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah. Renstra ini berisi rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan serta kerangka pendanaannya selama tahun 2014 hingga 2019.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Telukbetung, Maret 2017

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



Drs. MINHAIRIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19620603 198511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya	12
2.3 Kinerja Pelayanan	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Provinsi Lampung	25
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	34
4.1 Tujuan Badan Keuangan	34
4.2 Sasaran Badan Keuangan	34
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan	37
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KELOMPOK SASARAN	41
5.1 Program	41
5.2 Kegiatan	41

BAB VI	INDIKATOR KINERJA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI	
	LAMPUNG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
	2015-2019.....	46
6.1	Indikator Kinerja.....	46
6.2	Kaidah Implementasi.....	49
BAB VII	PENUTUP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, merupakan kelanjutan tugas dan wewenang Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, secara umum tugas dan fungsinya tidak berbeda yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, penyerahan kewenangan pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan daerah. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah diperlukan perencanaan yang memberikan arah kebijakan program lima tahunan, agar perencanaan dapat diimplementasikan secara terarah maka perlu dibuat dokumen Rencana Strategis yang berisi tentang komitmen Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sebagai tolok ukur bagi perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Lampung, sebagai pedoman dalam pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahun yang berisi visi, misi dan tujuan kepala daerah serta tujuan, sasaran OPD kebijakan, program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD).

Dengan terbitnya dua peraturan diatas dan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berkesinambungan, maka perlu disusun revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan pedoman sebelumnya secara sistematis dan terukur, melanjutkan program yang telah ada pada Renstra Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebelumnya yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Utama, Strategi, dan Kebijakan. Program Kegiatan tetap mengacu kepada Rencana Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 -2019.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/52/2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampungini adalah merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung merupakan revisi dari Renstra Biro Keuangan Sekretariat Daerah 2015-2019, disusun dengan maksud menyediakan dokumen pedoman perencanaan komprehensif jangka menengah (lima tahunan) yang menggambarkan visi, misi, tujuan kepala daerah, yang kemudian dijabarkan